

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : KEP/339/M/IV/2012**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PERTAHANAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**MENTERI PERTAHANAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 469);

3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/614/M/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemhan;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

- KESATU : Standar biaya perolehan salinan informasi pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertahanan dalam penetapan standar biaya perolehan salinan informasi pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan kepada pemohon informasi.
- KETIGA : Hal-hal yang belum dimuat dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2012

Menteri Pertahanan,



Purnomo Yusgiantoro

Kepada Yth:

- PPID Kepala
- PPID Pelaksana

Tembusan:

1. Wamenhan
2. Sekjen Kemhan
3. Dirjen Kemhan
4. Kaban Kemhan
5. Kapus Kemhan
6. Karo Setjen Kemhan
7. Staf Ahli Menhan
8. Staf Khusus Menhan

